

Implementasi Prinsip-prinsip Kewarganegaraan dalam Pembentukan Perundang-undangan: Studi Kasus Hukum Islam

The Implementation of Citizenship Principles in Legislation: A Case Study of Islamic Law

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha

Program Doktor Ilmu Hukum UNS
Email: am.mustain.n@gmail.com

Ashfiya Nur Atqiya

Pascasarjana Universitas, Universitas Sebelas Maret
Email: ashfiy.anura@gmail.com

Muhammad Ainun Najib

Faculty of Tarbiyah Science, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Email: najibskak105@gmail.com

Saad Prasetyo

Faculty of Tarbiyah Science, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Email: prasetyosaad99@gmail.com

Evrilliana Aghniya Qolbinanisa

Faculty of Tarbiyah Science, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Email: eqolbinanisa@gmail.com

Article Info

Received : 19 November 2024
Revised : 21 November 2024
Accepted : 21 November 2024
Published : 1 February 2025

Keywords: *The Implementation of Citizenship Principles, the Formulation of Legislation, and a Case Study of Islamic Law.*

Kata kunci: Implementasi Prinsip-Prinsip Kewarganegaraan, Pembentukan Perundang-undangan, Studi Kasus Hukum Islam.

Abstract

This research examines the implementation of citizenship principles in the formulation of legislation based on Islamic law, focusing on the dynamics and challenges faced in various Muslim-majority countries. Through a comparative analysis of several countries such as Saudi Arabia, Iran, Indonesia, and Malaysia, this study finds that approaches to integrating Islamic law and citizenship vary greatly, depending on the historical, cultural, and political context of each nation. Countries like Saudi Arabia and Iran strictly apply Islamic law as the foundation of their legal systems, often at the expense of modern citizenship principles. In contrast, Indonesia and Malaysia attempt to accommodate Islamic law within a more inclusive national legal framework, although not without controversy and challenges. This research also demonstrates that the successful integration of Islamic law and citizenship principles largely depends on the ability of governments and societies to engage in dialogue and negotiation, as well as on the flexibility of Islamic legal interpretation to respond to the demands of the modern era.

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam pembentukan perundang-undangan berbasis hukum Islam, dengan fokus pada dinamika dan tantangan yang dihadapi di berbagai negara mayoritas Muslim. Melalui analisis komparatif dari beberapa negara seperti Arab Saudi, Iran, Indonesia, dan Malaysia, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan terhadap integrasi hukum Islam dan kewarganegaraan sangat bervariasi, tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan politik masing-masing negara. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran menerapkan hukum Islam secara ketat sebagai dasar sistem hukum mereka, yang sering kali mengorbankan prinsip-prinsip kewarganegaraan modern. Sebaliknya, Indonesia dan Malaysia mencoba mengakomodasi hukum Islam dalam kerangka hukum nasional yang lebih inklusif, meskipun tidak bebas dari kontroversi dan tantangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi antara hukum Islam dan prinsip-prinsip kewarganegaraan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk berdialog dan bernegosiasi, serta pada fleksibilitas interpretasi hukum Islam dalam menanggapi tuntutan zaman modern.

How to cite: Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Muhammad Ainun Najib, Saad Prasetyo, Evrilliana Aghniya Qolbinanisa. "Implementasi Prinsip-prinsip Kewarganegaraan dalam Pembentukan Perundang-undangan: Studi Kasus Hukum Islam", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 1 (2025): 91-103. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: ©2025, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Muhammad Ainun Najib, Saad Prasetyo, Evrilliana Aghniya Qolbinanisa



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Hukum di negara-negara mayoritas Muslim sering kali melibatkan penerapan prinsip-prinsip sipil yang dipadukan dengan hukum Islam.¹ Prinsip-prinsip kewarganegaraan, termasuk hak-hak sipil, politik, sosial dan ekonomi, harus diterjemahkan ke dalam kebijakan hukum yang konsisten dengan standar Syariah tanpa mengabaikan hak-hak universal.²

Penerapan prinsip ini dalam konteks hukum Islam menimbulkan tantangan dan peluang yang berbeda di setiap negara.³ Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip kewarganegaraan diterapkan dalam proses legislasi di sejumlah negara dengan konteks hukum Islam, mengkaji pandangan para ahli dan studi kasus internasional.⁴

¹ Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum. Books.Google.Com

² Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., & Handayani, F. (2024). Hak Asasi Manusia: Landasan, Perkembangan Dan Tantangan. Books.Google.Com

³ Aditiya, W. F., & Qolbi, S. W. (2023). Peluang Dan Tantangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

⁴ Nurgiansah, T. H., Sapriya, S., Bribin, M. B., & Mulyani, H. (2023). Model Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum. Jurnal Basicedu, 7(1), 1-10. <https://jbasic.org>

Prinsip kewarganegaraan dalam hukum Islam sering kali berfokus pada keadilan dan kemaslahatan (masalah).⁵ Keadilan dalam hukum Islam mencakup perlakuan yang sama terhadap semua individu, sedangkan kemaslahatan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁶ Namun penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam hukum seringkali menimbulkan perdebatan antara nilai-nilai syariah dan prinsip hak asasi manusia modern.⁷

Arab Saudi, yang menerapkan hukum Syariah secara ketat, menghadapi tantangan besar dalam menerapkan prinsip kewarganegaraan.⁸ Hukum syariah di Arab Saudi, khususnya mengenai aspek hudud dan qisas, secara umum dinilai konservatif.⁹ Misalnya, undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan kebebasan beragama cenderung lebih ketat dibandingkan standar internasional.¹⁰ Meskipun Arab Saudi telah melakukan beberapa reformasi, seperti mengizinkan perempuan mengemudi, banyak aspek dalam undang-undang tersebut yang masih belum sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kewarganegaraan inklusif.¹¹

Di Pakistan, penerapan prinsip kewarganegaraan dalam hukum Islam juga menghadapi tantangan.¹² Hukum Hudood yang diterapkan pada tahun 1979 di bawah Jenderal Zia-ul-Haq memperkenalkan hukuman tradisional Syariah seperti rajam dan amputasi. Meski tujuannya untuk menegakkan syariat Islam, namun fatwa-fatwa tersebut kerap dikritik karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan.¹³ Penelitian menunjukkan bahwa hukum Syariah di Pakistan seringkali mengalahkan hak-hak sipil yang lebih modern.¹⁴

⁵ Herlina, R. (2023). Hubungan Agama Dengan Negara Dalam Integralistik, Sekularistik Dan Substantif-Simbiotik. Fafahamna, (N.D.), Jurnal.Staimempawah.Ac.Id

⁶ An-Na'im, A. A. (2008). Islam And The Secular State: Negotiating The Future Of Shari'a. Harvard University Press.

⁷ Harahap, A. P., & Siregar, H. Y. (2024). Kemanusiaan Dan Keadilan: Mengeksplorasi Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Islam. Jurnal Kajian Hukum, (N.D.), (N.P.), Ejournal.Unuja.Ac.Id

⁸ Rahmadani, Y. (2024). Dinamika Implementasi Hukum Tata Negara Islam Dalam Era Kontemporer: Tantangan Dan Prospek. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, (N.D.), (N.P.), Ejournal.Warunayama.Org

⁹ Permana, R., & Gumelar, R. E. (2021). Syari'ah Dalam Konteks Negara Modern Di Dunia Islam. Jurnal Assabbaq. Journal.Staipijakarta.Ac.Id

¹⁰ Kechichian, J. A. (2013). Legal And Political Reforms In Saudi Arabia. Routledge.

¹¹ Al-Rasheed, M. (2010). A History Of Saudi Arabia. Cambridge University Press.

¹² Rahmadani, Y. (2024). Dinamika Implementasi Hukum Tata Negara Islam Dalam Era Kontemporer: Tantangan Dan Prospek. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan. Ejournal.Warunayama.Org

¹³ Kennedy, C. (2006). Islamic Legal Reforms In Pakistan: History And Tradition. Cambridge University Press.

¹⁴ Mir-Hosseini, Z. (2000). Islam And Gender: The Religious Debate In Contemporary Islam. Princeton University Press.

Berbeda dengan Arab Saudi dan Pakistan, Indonesia memiliki pendekatan yang lebih moderat dan pluralistik. Konstitusi Indonesia memberikan ruang bagi penerapan prinsip-prinsip Islam tanpa mengabaikan hak-hak universal.¹⁵ Misalnya saja di Aceh, penerapan hukum syariah dalam aspek perdata dan pidana bersifat formal namun harus mematuhi konstitusi nasional yang melindungi hak-hak kelompok minoritas.¹⁶ Pendekatan ini memungkinkan Indonesia menemukan keseimbangan antara hukum Islam dan kewarganegaraan inklusif.¹⁷

Malaysia menerapkan sistem hukum ganda, di mana hukum Syariah berlaku bagi umat Islam dalam urusan keluarga dan warisan, sedangkan hukum perdata berlaku bagi semua warga negara dalam urusan publik.¹⁸ Pendekatan ini memungkinkan Malaysia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem hukum nasionalnya sambil memastikan perlindungan hak-hak sipil semua individu, termasuk non-Muslim.¹⁹ Meskipun sistem ini berupaya untuk menjaga keseimbangan, terdapat kritik mengenai bagaimana beberapa aspek hukum Syariah mempengaruhi hak-hak individu.²⁰

Studi internasional menunjukkan bahwa sejumlah negara Muslim telah berhasil menerapkan reformasi hukum yang memasukkan prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam kerangka hukum Islam.²¹ Misalnya, Tunisia telah menerapkan reformasi hukum keluarga progresif melalui Kode Status Pribadi sejak tahun 1956.²² Reformasi ini menghapuskan poligami dan memperkenalkan prosedur perceraian yang lebih adil tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Syariah.²³ Tunisia adalah contoh bagaimana menerapkan reformasi dalam kerangka hukum Islam dengan tetap melindungi hak-hak sipil.²⁴

Di Iran, meskipun konstitusi mengakui hak-hak sipil, penerapan hukum Islam seringkali menghambat perlindungan hak-hak individu. Reformasi dalam

¹⁵ Mandjusri, A. (2023). Opini Publik Tentang Nuansa Islam Dalam Praktik Periklanan Di Indonesia. *Commline. Jurnal.Uai.Ac.Id*

¹⁶ Lindsey, T. (2012). *Islam, Law And The State In Indonesia*. I.B.Tauris.

¹⁷ Crouch, M. (2013). *Law And Religion In Indonesia: Conflict And The Courts In West Java*. Routledge.

¹⁸ Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining A National School Of Islamic Law*. Institute Of Southeast Asian Studies.

¹⁹ Lindsey, T. (2012). *Islam, Law And The State In Indonesia*. I.B.Tauris.

²⁰ An-Na'im, A. A. (2010). *Islam And Human Rights: Advocacy For Social Change In Local Contexts*. University Of Pennsylvania Press.

²¹ Rasyid, A. (2024). Pendidikan Di Negara-Negara Muslim Modern. *Jurnal Ilmiah Multidisipin. Ejournal.Lumbungpare.Org*

²² Muhajir, M. (2021). Reformasi Hukum Keluarga Islam Tunisia Pasca Arab Spring: Antara Liberalisme Dan Konservatisme. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id*

²³ Muhajir, M. (2021). *Ibid.* Hal. 73.

²⁴ Kharlie, A. T., & Sh, M. H. (2020). *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum*. Books.Google.Com

sistem hukum Iran sering kali hanya berupa perubahan dangkal, dan banyak undang-undang masih mengikuti penafsiran hukum Syariah yang ketat.²⁵

Meskipun konstitusi Iran menjamin hak-hak politik seperti hak untuk berpartisipasi, pemilu, implementasinya seringkali dibatasi oleh peraturan Syariah.²⁶

Abdullahi Ahmed An-Na'im dari Negara Islam dan Sekuler berpendapat bahwa reformasi hukum Islam diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia modern.²⁷ Menurutnya, interpretasi tradisional terhadap hukum Syariah seringkali tidak sesuai dengan standar kewarganegaraan internasional.²⁸

An-Na'im menekankan perlunya pendekatan kontekstual yang mampu mengadaptasi hukum Islam terhadap perkembangan politik dan sosial yang sedang berlangsung dalam masyarakat Muslim modern.²⁹ Tariq Ramadan, dalam bukunya *Radical Reforms*, mengusulkan agar hukum Islam dipandang sebagai sistem etika dinamis yang dapat berkembang seiring dengan kebutuhan zaman.³⁰ Ia berpendapat bahwa prinsip-prinsip sipil dapat dimasukkan ke dalam hukum Syariah tanpa melanggar nilai-nilai inti Islam.³¹ Pendekatan Ramadhan menyarankan bahwa reformasi hukum Islam harus mempertimbangkan hak-hak individu dengan tetap menjaga esensi ajaran Islam.³²

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi.³³ Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif.³⁴ Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) kepustakaan (library

²⁵ Ramadan, T. (2009). *Radical Reform: Islamic Ethics And Liberation*. Oxford University Press.

²⁶ Ramadan, T. (2009). *Ibid.* Hal. 79.

²⁷ Yusup, A. A. (2024). *Agama Dan Penghormatan Pada Martabat Manusia Dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im*. *Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan ...* Journal.Iaisambas.Ac.Id

²⁸ Thompson, E. (2013). *Justice Interrupted: The Struggle For Constitutional Government In The Middle East*. Harvard University Press.

²⁹ Arrazi, M. (2024). *Kesalahpahaman Konsep Hakimiyah Dalam Memahami Makna Dari Alquran Tentang Konsep Kedaulatan Dan Legitimasi Pemerintah Dalam Tata Negara Islam. Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*. Journals.Fasya.Uinib.Org

³⁰ Larsen, L. (2022). *Ham & Syariat*. Books.Google.Com

³¹ Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). *Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam*. Jurnal Syariah Dan Hukum. Ejournal.Staindirundeng.Ac.Id

³² Tantowi, H. A. (2022). *Pendidikan Islam Di Era Transformasi Global*. Books.Google.Com

³³ Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Books.Google.Com

³⁴ Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., & Rusydi, M. T. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Books.Google.Com

research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.³⁵ Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)³⁶;
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)³⁷;
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);³⁸
- d. Pendekatan historis (*historical approach*)³⁹;
- e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)⁴⁰ .

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan hukum di negara-negara modern merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan prinsip-prinsip kewarganegaraan.⁴¹ Prinsip kewarganegaraan melibatkan pengakuan terhadap hak-hak dasar warga negara, seperti hak politik, ekonomi, sosial dan kebebasan beragama.⁴² Dalam konteks negara-negara Islam, penerapan prinsip kewarganegaraan dalam hukum Islam seringkali menimbulkan perdebatan antara penerapan nilai-nilai syariah dengan nilai-nilai modern yang diakui secara internasional, seperti hak asasi manusia dan demokrasi.⁴³

Hukum Islam, berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas, telah lama menjadi dasar struktur sosial dan hukum di banyak negara Muslim.⁴⁴ Prinsip-prinsip seperti keadilan dan kedermawanan (maslahah) sering dijadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil dan sesuai

³⁵ Nasoha, A. M. M. (2016). Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1(1), 3-4.

³⁶ Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S. (2021). Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Core.Ac.Uk

³⁷ Jemarut, W. (2020). Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha. *Widya Yuridika*. Pdfs.Semanticscholar.Org

³⁸ Agustin, P. R., & Yulastuti, R. (2019). Penerapan Model Pembelajaran Pencapaian Konsep Dengan Pendekatan Kontekstual Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Siswa. *Jurnal Silogisme: Kajian Ilmu Litabmas.Umpo.Ac.Id*

³⁹ Afroni, M. (2019). Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam. *Madaniyah*. Journal.Stitpemalang.Ac.Id

⁴⁰ Nasoha, A. M. M., & Saputri, A. M. W. (2022). Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. *Jurnal Bedah Hukum*, 6(1), 61

⁴¹ Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Journal3.Uin-Alauddin.Ac.Id*

⁴² Husna, S. K. I., & Najicha, F. U. (2023). Pancasila Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Ejournal.Unima.Ac.Id

⁴³ Rahmadani, Y. (2024). Dinamika Implementasi Hukum Tata Negara Islam Dalam Era Kontemporer: Tantangan Dan Prospek. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*. Ejournal.Warunayama.Org.

⁴⁴ Syamsuri, H., Wahab, A., & Sabbar, S. D. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam. *Akmen Jurnal Ilmiah*. E-Jurnal.Nobel.Ac.Id.

dengan norma-norma Islam. Namun, meskipun hukum Islam memiliki sistem internal yang bertujuan untuk menjamin keadilan, penerapannya dalam hukum modern seringkali menimbulkan tantangan, terutama dalam menghadapi tuntutan internasional mengenai kewarganegaraan dan kesetaraan gender.⁴⁵

Kajian tentang bagaimana prinsip kewarganegaraan diintegrasikan ke dalam hukum Islam sangat relevan untuk memahami dinamika pembentukan hukum di negara-negara Muslim modern.⁴⁶ Negara-negara seperti Arab Saudi, Pakistan, Iran, Indonesia, dan Malaysia memberikan contoh bagaimana penerapan hukum Islam berbeda-beda menurut konteks politik, sosial, dan budaya masing-masing.⁴⁷ Negara-negara ini juga menghadapi tantangan unik dalam menyelaraskan persyaratan hukum Syariah dengan prinsip kewarganegaraan yang lebih universal.⁴⁸

Di Arab Saudi, hukum Syariah ditegakkan sama ketatnya dengan hukum nasional, berdasarkan mazhab konservatif Hanbali.⁴⁹ Penerapan prinsip-prinsip hak-hak sipil di negeri ini masih terbatas, khususnya mengenai hak-hak perempuan dan kebebasan beragama.⁵⁰ Sementara itu, di Pakistan, penerapan hukum Islam berdasarkan UU Hudood telah menimbulkan kontroversi terkait pelanggaran hak-hak perempuan dan kelompok minoritas.⁵¹ Sebaliknya, Indonesia dan Malaysia mengadopsi pendekatan yang lebih moderat, menggabungkan prinsip-prinsip Islam dan sistem hukum sekuler, untuk melindungi hak-hak sipil dalam kerangka pluralisme hukum.⁵² Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan yang memuat UUD NRI 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan peserta didik untuk mencintai tanah air dan memiliki rasa jati diri bangsa.

3.1. Penerapan Prinsip-Prinsip Sipil dalam Hukum Islam

⁴⁵ Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., ... (2024). Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum Dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman. Books.Google.Com

⁴⁶ Rahmadani, Y. (2024). Dinamika Implementasi Hukum Tata Negara Islam Dalam Era Kontemporer: Tantangan Dan Prospek. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan. Ejournal.Warunayama.Org.

⁴⁷ Thohir, A. (2019). Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etno-Linguistik Dan Geo-Politik. Etheses.Uinsgd.Ac.Id

⁴⁸ Jayana, T. A., & Windariana, R. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan: Sebuah Pengantar Untuk Membangun Karakter Bangsa. Books.Google.Com

⁴⁹ Romadlan, S. (2022). Moderasi Dan Deradikalisasi Gerakan Islam Di Indonesia. Books.Google.Com

⁵⁰ Zaki, M., Rafsanjani, D. R., Hutabarat, D. A., ... (2023). Sosialisme Demokratis Dalam Kebhinekaan Indonesia. Visa: Journal Of Journal.Laaroiba.Ac.Id

⁵¹ Shiddiq, M. N. (2021). Marriage And Inheritance Law In The Law Of India And Pakistan. Al Hakam: The Indonesian Journal Of Journal.Uaindonesia.Ac.Id

⁵² Ali, Z. Z., & Puspita, M. (2023). Pembaharuan Hukum Keluarga Di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim-Jejak Pustaka. Books.Google.Com

Penerapan prinsip-prinsip sipil dalam proses pembuatan undang-undang berdasarkan hukum Islam seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam upaya menyeimbangkan norma-norma syariah dan kebutuhan masyarakat kemodernan.⁵³ Isu utamanya adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional dapat diterapkan tanpa melanggar norma-norma Islam yang dianggap suci oleh banyak ulama konservatif.⁵⁴ Misalnya, hukum Islam mengatur hak-hak individu yang disebut *huquq al-'ibad*, yang mencakup kewajiban negara untuk melindungi warga negara.⁵⁵ Namun, penerapan hak-hak ini berbeda-beda di antara negara-negara Muslim, tergantung pada penafsiran Syariah yang dianut.⁵⁶

Contoh penting penerapan prinsip kewarganegaraan dapat dilihat dalam konteks hukum Islam di Pakistan. Negara ini menegakkan hukum Islam melalui Dekrit Hudood tahun 1979, yang memperkenalkan hukuman berdasarkan syariah seperti rajam untuk perzinahan dan amputasi untuk pencurian. Meskipun undang-undang tersebut didasarkan pada hukum Syariah, banyak pengacara dan aktivis hak asasi manusia mengkritik penerapannya karena melanggar prinsip-prinsip kewarganegaraan inklusif, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan laki-laki.⁵⁷

Indonesia memberikan contoh lain sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia secara umum tidak menegakkan syariat Islam.⁵⁸ Namun hukum Islam memegang peranan penting dalam bidang tertentu, seperti hukum perkawinan dan hukum ekonomi.⁵⁹ Pemerintah Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara prinsip perdata dan hukum Islam dengan menerapkan pendekatan hukum pluralistic.⁶⁰ Di provinsi Aceh, yang mempunyai otonomi luar biasa dalam menerapkan hukum Syariah,

⁵³ Muhtarom, A., Fuad, S., & Latif, T. (2020). *Moderasi Beragama: Konsep, Nilai, Dan Strategi Pengembangannya Di Pesantren*. Books.Google.Com

⁵⁴ Bagir, Z. A., & Sormin, J. (2022). *Politik Moderasi Dan Kebebasan Beragama-Suatu Tinjauan Kritis*. Books.Google.Com

⁵⁵ Habib, S. A. (2023). *Penghayat Kepercayaan Di Provinsi Lampung Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Perspektif: Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi Internasional*. Repository.Radenintan.Ac.Id

⁵⁶ Epistemologi Hukum Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia
T Tanuri - Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan ..., 2024 -
Jurnal.Staialhidayahbogor.Ac.Id

⁵⁷ Habib, S. A. (2023). *Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan Di Provinsi Lampung Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Perspektif: Hukum Keluarga Islam Dan* Repository.Radenintan.Ac.Id

⁵⁸ Dandi, M., & Muzakki, R. (2023). *Analisis Pemikiran Politik Fundamentalisme Islam Dalam Studi Kasus Gerakan Kelompok Fundamentalisme Islam Di Indonesia Pasca Era Reformasi: Analysis Of The* Journal Of Politics And Democracy. Idereach.Com

⁵⁹ Djamil, F. (2023). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Books.Google.Com

⁶⁰ Tyaningsih, S., & Yurna, Y. (2024). *Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realitas. ... Dan Pendidikan Agama Islam*. Journal.Aripafi.Or.Id

pemerintah daerah menerapkan hukum Syariah baik di tingkat pidana maupun perdata.⁶¹ Namun penerapan hukum syariah di Aceh tetap perlu disesuaikan dengan konstitusi Indonesia untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk kelompok minoritas.⁶²

Pendekatan yang lebih moderat ini juga diterapkan di Malaysia yang menerapkan sistem hukum ganda. Di Malaysia, hukum Syariah berlaku bagi umat Islam dalam urusan keluarga dan warisan, sedangkan hukum perdata berlaku bagi semua warga negara dalam urusan publik lainnya.⁶³ Sistem ini memungkinkan Malaysia untuk menghormati prinsip-prinsip kewarganegaraan tanpa sepenuhnya mengabaikan nilai-nilai Islam.⁶⁴

3.2. Pendapat Para Ahli dan Fakta Internasional

Para sarjana hukum Islam dan ilmuwan politik sering kali mempunyai pandangan berbeda tentang cara terbaik menerapkan prinsip kewarganegaraan dalam konteks hukum Islam. Abdullahi Ahmed An-Na'im, pakar hukum Islam terkemuka, berpendapat bahwa hukum Islam perlu direformasi agar lebih konsisten dengan nilai-nilai hak asasi manusia modern.⁶⁵ Menurutnya, penafsiran tradisional terhadap hukum Syariah seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sipil yang diakui secara internasional, terutama mengenai hak-hak perempuan dan kebebasan beragama.⁶⁶ An-Na'im percaya bahwa pendekatan hukum Islam yang lebih ketat akan memungkinkan negara-negara Muslim lebih mudah beradaptasi dengan perubahan politik dan sosial di era modern.⁶⁷

Tatap muka, Tariq Ramadan, dalam bukunya Reformasi Radikal: Etika dan Pembebasan Islam, mengusulkan reformasi moral hukum Islam yang lebih mendasar.⁶⁸ Menurut Ramadhan, hukum Islam harus dipandang sebagai sistem etika yang dinamis dan dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman.⁶⁹ Ia percaya bahwa prinsip-prinsip sipil dapat diintegrasikan ke dalam hukum Syariah tanpa melanggar nilai-nilai fundamental Islam.⁷⁰

⁶¹ Singh, R., Selian, F. H., & Winanti, A. (2023). Penerapan Hukum Syariah Di Kab. Aceh Tenggara Terhadap Masyarakat Non Muslim. *Jurnal Socia Logica*. Jurnal.Anfa.Co.Id

⁶² Agustian, R. A., & Saliman, A. R. (2019). Model Pengakuan Hak Konstitusional Dalam Beragama (Studi Komparasi Menurut Uud Indonesia 1945 Dan Konstitusi Malaysia 1957). *Masalah-Masalah Hukum*. Ejournal.Undip.Ac.Id

⁶³ Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat Di Indonesia*. Books.Google.Com

⁶⁴ Rahman, M. T. (2021). *Sosiologi Islam*. Books.Google.Com

⁶⁵ Ali, Z. Z., & Puspita, M. (2023). *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim-Jejak Pustaka*. Books.Google.Com

⁶⁶ Zalsabillah, A., & Agung, M. (2024). *Pemikiran Abdullah Ahmad Al-Na'im Tentang Larangan Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Di Indonesia*. *Madani: Jurnal Jurnal.Penerbitdaarulhuda.My.Id*

⁶⁷ Rofii, M. S. (2019). *Islam Di Langit Turki*. Books.Google.Com

⁶⁸ Smith, J. (2023). *Bermartabat*. Digilib.Uinkhas.Ac.Id

⁶⁹ Tantowi, H. A. (2022). *Pendidikan Islam Di Era Transformasi Global*. Books.Google.Com

⁷⁰ Al Kutsi, M. I., & Kom, S. (2024). *Pengantar Manajemen Syariah*. Books.Google.Com

Studi banding dengan negara lain juga memberikan informasi penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip kewarganegaraan dapat diintegrasikan ke dalam hukum Islam.⁷¹ Misalnya, Tunisia berupaya menerapkan reformasi hukum progresif dalam hukum keluarga dengan mengadopsi Kode Status Pribadi pada tahun 1956, menghapuskan poligami dan memberikan lebih banyak hak kepada perempuan jika terjadi perceraian.⁷² Reformasi tersebut dilakukan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar hukum syariah, yang menunjukkan bahwa hukum Islam dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern.⁷³

Sementara itu, di Iran, penegakan hukum Islam yang ketat di Wilayah al-Faqih menimbulkan tantangan khusus dalam melindungi hak-hak individu.⁷⁴ Meskipun konstitusi Iran mengakui hak-hak sipil, seperti hak untuk berpartisipasi dalam pemilu, pelaksanaan hak-hak ini sering kali terhambat oleh interpretasi konservatif terhadap hukum Syariah, terutama yang berkaitan dengan hak-hak ayah dan kebebasan beragama.⁷⁵

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam pembentukan perundang-undangan berbasis hukum Islam merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan memerlukan keseimbangan yang hati-hati. Di satu sisi, hukum Islam membawa nilai-nilai religius dan moral yang telah lama dipegang oleh masyarakat Muslim. Di sisi lain, prinsip-prinsip kewarganegaraan modern menuntut adanya kesetaraan, kebebasan, dan hak asasi manusia yang universal bagi semua individu, terlepas dari agama, jenis kelamin, atau latar belakang etnis.

Negara-negara dengan mayoritas Muslim menunjukkan variasi pendekatan dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan. Misalnya, Arab Saudi dan Iran yang secara ketat mendasarkan sistem hukum mereka pada syariah, menghadapi tantangan dalam menyesuaikan beberapa aspek kewarganegaraan modern, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan minoritas. Sementara itu, negara seperti Indonesia dan Malaysia berusaha untuk mengakomodasi hukum Islam

⁷¹ Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional. Undang: Jurnal Hukum. Ujh.Unja.Ac.Id

⁷² Kharlie, A. T., & Sh, M. H. (2020). Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum. Books.Google.Com

⁷³ Rachmatulloh, M. A. (2020). Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. Al-Syakhsiyah: Journal Of Law & Jurnal.Iainponorogo.Ac.Id

⁷⁴ Pakarti, M. H. A., & Farid, D. (2023). Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim. ... -Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Jurnal.Stain-Madina.Ac.Id

⁷⁵ Rahman, S. (2019). Tensions Of The Tension Of Sectarianism And The Challenges Of Democracy In The Middle East After Arab Spring. Jurnal Icmes. Ic-Mes.Org

dalam kerangka hukum Nasional yang lebih inklusif, meskipun tidak tanpa kontroversi dan ketegangan.

Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang seragam dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan. Setiap negara mengembangkan model yang disesuaikan dengan konteks historis, budaya, dan politiknya masing-masing. Untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif, diperlukan dialog yang berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk otoritas agama, pemerintah, dan masyarakat sipil. Hanya dengan cara ini, hukum Islam dapat diadaptasi secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, tanpa kehilangan esensi spiritual dan moralnya.

Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk terus mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip kewarganegaraan dapat diintegrasikan secara efektif dengan hukum Islam, guna menciptakan tata kelola yang lebih berkeadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia. Ini termasuk kajian komparatif yang mendalam antara negara-negara Muslim, serta analisis terhadap dampak sosial dan politik dari penerapan hukum Islam dalam konteks modern. Kesimpulannya, harmonisasi antara hukum Islam dan prinsip-prinsip kewarganegaraan adalah tantangan yang harus dihadapi dengan bijaksana dan inklusif demi kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, W. F., & Qolbi, S. W. (2023). *Peluang dan tantangan syariah pada lembaga keuangan syariah*.
- Afroni, M. (2019). Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam. *Madaniyah*, 9(2), 268-276.
- Agustin, P. R., & Yuliasuti, R. (2019). Penerapan Model Pembelajaran Pencapaian Konsep dengan Pendekatan Kontekstual untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Siswa. *Jurnal Silogisme: Kajian Ilmu Matematika Dan Pembelajarannya*, 3(2), 63-70.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Retrieved from <https://books.google.com>
- Ali, Z. Z., & Puspita, M. (2023). *Pembaharuan hukum keluarga di Asia Tenggara: Dari negara mayoritas sampai minoritas Muslim-Jejak Pustaka*. Retrieved from <https://books.google.com>
- Al-Rasheed, M. (2010). *A history of Saudi Arabia*. Cambridge University Press.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press.
- An-Na'im, A. A. (2010). *Islam and human rights: Advocacy for social change in local contexts*. University of Pennsylvania Press.
- Arrazi, M. (2024). Kesalahpahaman Konsep Hakimiyah dalam Memahami Makna dari Alquran Tentang Konsep Kedaulatan dan Legitimasi Pemerintah dalam Tata Negara Islam. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 14(1), 45-57.

- Bagir, Z. A., & Sormin, J. (2022). *Politik moderasi dan kebebasan beragama: Suatu tinjauan kritis*. Retrieved from <https://books.google.com>
- Crouch, M. (2013). *Law and religion in Indonesia: Conflict and the courts in West Java*. Routledge.
- Dandi, M., & Muzakki, R. (2023). Analisis Pemikiran Politik Fundamentalisme Islam Dalam Studi Kasus Gerakan Kelompok Fundamentalis Islam di Indonesia Pasca Era Reformasi: Analysis of the Political Thought of Islamic Fundamentalism in the Case Study of the Islamic Fundamentalist Group Movement in Indonesia After the Reformation Era. *Journal Of Politics And Democracy*, 2(2), 69-78.
- Djamil, F. (2023). *Hukum ekonomi Islam: Sejarah, teori, dan konsep*. Retrieved from <https://books.google.com>
- Habib, S. A. (2023). Perkawinan penganut aliran penghayat kepercayaan di Provinsi Lampung dan dampaknya terhadap hak asasi perempuan. *Repository Raden Intan*. Retrieved from <https://repository.radenintan.ac.id>
- Herlina, R. (2023). Hubungan Agama Dengan Negara Dalam Integralistik, Sekularistik Dan Substantif-Simbiotik. *Fafahamna*, 2(1), 1-20.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a national school of Islamic law*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Jayana, T. A., & Windariana, R. (2024). *Pendidikan kewarganegaraan: Sebuah pengantar untuk membangun karakter bangsa*. Retrieved from <https://books.google.com>
- Kennedy, C. (2006). *Islamic legal reforms in Pakistan: History and tradition*. Cambridge University Press.
- Kechichian, J. A. (2013). *Legal and political reforms in Saudi Arabia*. Routledge.
- Kharlie, A. T., & Sh, M. H. (2020). *Kodifikasi hukum keluarga Islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum*. Retrieved from <https://books.google.com>
- Lindsey, T. (2012). *Islam, law and the state in Indonesia*. I.B. Tauris.
- Mandjusri, A. (2023). Opini Publik Tentang Nuansa Islam dalam Praktik Periklanan di Indonesia. *CommLine*, 8(1), 55-70.
- Mir-Hosseini, Z. (2000). *Islam and gender: The religious debate in contemporary Islam*. Princeton University Press.
- Nasoha, A. M. M. (2016). Eksistensi penerapan hukuman mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1), 3-4.
- Nurgiansah, T. H., Sapriya, S., Bribin, M. B., & Mulyani, H. (2023). Model pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum. *Jurnal Basicedu*, 7(1), 1-10. Retrieved from <https://jbasic.org>
- Permana, R., & Gumelar, R. E. (2021). Syari'ah dalam Konteks Negara Modern di Dunia Islam. *Jurnal Assabbaq*, 1(1).
- Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., & Handayani, F. (2024). *Hak asasi manusia: Landasan, perkembangan, dan tantangan*. Retrieved from <https://books.google.com>

- Rahmadani, Y. (2024). Dinamika implementasi hukum tata negara Islam dalam era kontemporer: Tantangan dan prospek. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Retrieved from <https://ejournal.warunayama.org>
- Ramadan, T. (2009). *Radical reform: Islamic ethics and liberation*. Oxford University Press.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris, dan gabungan*. Retrieved from <https://books.google.com>
- Thompson, E. (2013). *Justice interrupted: The struggle for constitutional government in the Middle East*. Harvard University Press.
- Tyaningsih, S., & Yurna, Y. (2024). Hukum Islam antara idealisme dan realitas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Retrieved from <https://journal.aripafi.or.id>